

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal dan terdaftar pertama kali di dunia internasional. Perlindungan hukum berupa pengabulan pembatalan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat diberikan karena merek terduga terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt Pst ialah peniadaan suatu keadaan hukum yang timbul akibat amar putusan yang bersifat konsitutif dan perintah untuk malakukannya berupa amar putusan yang bersifat kondemnatoir dengan dibatalkan dan dicoretnya pendaftaran Merek "PUMA & Kucing Melompat" daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek di DJKI sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU MIG.

B. Saran

1. Bagi pemilik merek sebaiknya sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DKJI hendaknya dapat melakukan riset atau menggali informasi terlebih dahulu mengenai bagaimana syarat-syarat dalam mendaftarkan suatu merek agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengajukan permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang sudah mempunyai reputasi yang baik untuk menghindari adanya sengketa merek di kemudian hari yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Bagi pemeriksa merek di DJKI diharapkan dapat lebih teliti dan selektif dalam menangani permohonan pendaftaran merek baik dalam syarat-syarat maupun tahapan-tahapan permohonan pendaftaran merek agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU MIG sehingga ke depannya tidak adalagi pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maupun pendaftaran merek yang dilandasi dengan adanya iktikad tidak baik.